

Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga Oleh Istri Yang Berkhidmah Di Perjuangan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Achmad Mutawasil Latify
STIS Wahidiyah, achmadmutawasil@uniwa.ac.id

Millatul Wahidah, M.H.
STIS Wahidiyah, millatulwahidah@uniwa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah : 1) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan istri berkhidmah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. 2) untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berkhidmah di dalam rumah tangga sebagaimana yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan hukum sosiologi atau hukum empirik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan istri berkhidmah karena untuk ikut dan mengabdikan kepada beliau Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid RA Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Terkait hak dan kewajiban para istri yang berkhidmah, mereka tetap menjalankan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Para istri yang berkhidmah selalu meminta izin kepada suami meskipun telah berkhidmah dan mendapatkan upah sendiri dan istri tetap menerima haknya atas nafkah dari suami dan perlakuan baik serta dihargai, dikasihi dan dicintai oleh suaminya. Dalam hak istri mendapatkan tempat tinggal dari suami mengalami sedikit pergeseran, karena berubah menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Dengan berkhidmah para istri tidak melupakan akan kewajiban – kewajibannya sebagai seorang istri. Seorang ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri sebagai pelindung dan pendidik serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Keluarga, Istri yang Berkhidmah di Perjuangan, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

The objectives of the study are: 1) to determine the factors that cause the wife to go to the Wahidiyah Struggle Foundation and Kedunglo Kediri Islamic Boarding School. 2) to find out the implementation of the rights and obligations of a married wife in marriage as contained in the Compilation of Islamic Law. To get the results of the study, researchers used a type of qualitative research and used the approach of sociological law or empirical law. From the results of the study showed that the factors that caused his wife to come to court were due to participate and serve him, Kanjeng Father KH. Abdul Latif Madjid RA Caregiver Wahidiyah Struggle and Kedunglo Kediri Islamic Boarding School. Related to the rights and obligations of wives who serve, they continue to perform well as mandated in the Compilation of Islamic Law. Wives who serve always ask for permission from their husbands even though they have served and receive their own wages and the wife still receives her right to support her husband and is treated well and is respected, loved and loved by her husband. In the right of the wife to get a place to stay from the husband experienced a slight shift, because it turned into a joint obligation between husband and wife. By serving the wives, they will not forget their obligations as a wife. A housewife or as a wife as a protector and educator and a good mother to her children.

Keywords: Family Rights and Obligations, Wife Who Serves in Struggle, Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sinarsindo Utama, 2015, hal. 3). Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan (Rasyid, 2005, hal. 374). Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri diharapkan

bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban, sehingga dapat bekerja sama menggapai sebuah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing – masing. Apabila terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan rumah tangga akan dapat terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang (Rofiq, 2003, hal. 181). Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ (الرُّوم: ٢٢)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”. (Q.S. Ar-Rum : 21).

Adanya ketentuan – ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, hal. 24). Sehingga dengan adanya aturan tersebut, di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami istri ini telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ” (Sinarsindo Utama, 2015, hal. 16).

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam – macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Dalam suatu perkawinan sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak, yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. (Soemiyati, 1999, hal. 87).

Seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1 bahwa “ suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat ”. Tidak jauh beda dari Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “ suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari

susunan masyarakat ”. Dalam pasal 79 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 31 (3) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 “ bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga ”.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut para istri harus mempunyai bekal dari pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan, karena seorang istri harus tahu dan mengerti pertumbuhan dan perkembangan anak, kehidupan keluarga, pengembangan pribadi, karier dan ilmu sosial. Dan apabila seorang istri hanya membatasi dirinya di rumah dan keluarga umumnya tidak sensitive terhadap peristiwa yang terjadi di luar rumah.

Dalam keadaan atau kondisi seperti ini akan melahirkan keterbatasan pemahaman tentang berbagai bentuk hubungan–hubungan dalam hidup berumah tangga, hubungan dengan lingkungan, individu dengan social dan adanya perubahan dan tradisi. Apabila seorang ibu rumah tangga telah memahami hak dan kewajiban serta kedudukan dan kodratnya, seorang istri akan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan keputusan.

Dewasa ini seorang istri banyak pula yang berkhidmah (bekerja). Majalah keluarga mempublikasikan berita sebagai berikut “ Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Hubungan Keluarga di Born, Jerman, disebutkan bahwa masa pembincangan sehari – hari antara suami istri dalam keadaan istri yang bekerja, ternyata tidak lebih dari dua puluh menit saja ” (Ash-shalih, 2006, hal. 403). Agama Islam di samping sebagai agama yang sangat menghargai usaha manusia sekaligus juga sebagai agama yang membenci pengangguran. Pandangan Islam, orang muslim yang baik adalah orang muslim yang mampu mengisi kehidupannya dengan aktivitas – aktivitas baik, sehingga dengan aktivitas tersebut seseorang dapat memperoleh hasil atau manfaat baik bagi agamanya, dirinya dan keluarganya serta dunianya dalam masyarakat atas ridha Allah SWT. Dan tiap – tiap individu yang memutuskan untuk berkhidmah (bekerja) itu memiliki alasan yang berbeda.

Ada yang beralasan untuk mencukupi kekurangan kebutuhan rumah tangga ada juga karena mempertahankan atau melaksanakan dari apa yang telah didapat di dalam disiplin ilmu yang telah mereka pelajari di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi dan ada juga yang bekerja guna beramal sholeh dengan memberikan ilmu yang telah dimilikinya dan berbagai macam alasan lainnya. Firman Allah SWT dalam surat Al Qashas ayat 77 :

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
(القصص : ٧٧).

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qasas : 77).

Ayat tersebut merupakan perintah bagi pria dan wanita untuk berusaha dan berkerja agar bisa mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menjamin (memotivasi) pria maupun wanita yang mau bekerja (berkarir) dalam bidang apa saja yang tergolong pekerjaan yang baik (halal). Sedangkan sabda Rasulullah saw yang dapat memotivasi wanita untuk berkarier diantaranya ialah :

“ Sebaik – baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain ” (HR. Al-Qodhari dari Jabir).

Dilihat dari peranannya, ibu rumah tangga yang juga berkhidmah (bekerja) memiliki peran ganda. Peran tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu peran dalam rumah tangga dan peran dalam masyarakat. Dari adanya peran ganda tersebut dalam pelaksanaannya akan menimbulkan berbagai dampak dan dari dampak yang muncul tersebut secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap hak dan kewajiban seorang wanita, baik sebagai istri maupun sebagai ibu bagi anak – anaknya dan sebagai pekerja sosial Permasalahan di atas tentu akan menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup serta dapat membangun rumah sendiri yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami istri, perhatian dan pendidikan anak yang kurang, dan komunikasi yang kurang efektif atau terhambat.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti melakukan pra *research* di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri yang merupakan lembaga pusat kegiatan Wahidiyah, yang mengurus segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin. Letaknya cukup strategis yang terletak di wilayah Kota Kediri. Ditinjau dari jumlah personil di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri mempunyai personil perempuan sekitar 50 orang dan sekitar 38 orang sudah menikah atau berkeluarga.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, dan dengan adanya pengamatan peneliti mengenai

permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Oleh Istri yang Berkhidmah di Perjuangan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri).

Dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tengah – tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, di mana peneliti berusaha langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait permasalahan yang diangkat peneliti (Meleong, 2006, hal. 26). Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, Kota Kediri. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah para istri yang berkhidmah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri.

Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologi atau penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang berdasarkan bukti kenyataan di lapangan atau realita sosial. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalan data dan didukung dengan instrumen yang lain berupa pedoman wawancara dan dokumentasi.

METODE

Dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tengah – tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, di mana peneliti berusaha langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait permasalahan yang diangkat peneliti (Meleong, 2006, hal. 26). Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, Kota Kediri. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah para istri yang berkhidmah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri.

Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologi atau penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang berdasarkan bukti kenyataan di lapangan atau realita sosial. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam penggalan data dan didukung dengan instrumen yang lain berupa pedoman wawancara dan dokumentasi.

Sumber Data

Ada tiga jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : *Pertama*, data primer yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para istri yang

berkhidmah (bekerja) sebagai personil di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. *Kedua*, data sekunder yaitu sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini, data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, buku tentang Fiqh Munakahat, segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. *Ketiga*, data tersier yaitu data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Teknik Pengamatan (Observation) Metode observasi ini peneliti gunakan untuk pengiraan kasus objek, mencari data sebelum wawancara, dan secara langsung dengan mengunjungi Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Teknik Wawancara Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah. Intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarah materi, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut daya tangkap dan kemampuan masing – masing, asalkan tetap pada permasalahan yang diteliti.

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data – data yang bersumberkan pada dokumen – dokumen atau arsip – arsip yang ada di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Dalam definisi lain dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, foto dan sebagainya (Arikunto, 2002, hal. 206).

Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang

menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan apa faktor pendorong yang menyebabkan istri berkhidmah dan bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berkhidmah menurut Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendorong Istri Berkhidmah (bekerja)

Dari hasil wawancara nampak bahwa faktor yang menyebabkan para istri berkhidmah adalah untuk nderek (mengikuti) dan mengabdikan kepada beliau Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid RA Pengasuh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Berkhidmah pada dasarnya adalah juga bekerja. Berkhidmah adalah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan (khusus) perjuangan yang orientasinya adalah pelayanan yang profesional dan berprestasi serta menghasilkan rizqi yang melimpah dan barokah (bukan semata-mata gaji/upah/uang). Sedangkan bekerja adalah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan (umum) yang orientasinya adalah semata – mata menghasilkan gaji/upah/uang.

Khidmah adalah suatu niatan yang wajib dimiliki oleh setiap khodim / personil yang berkhidmah di dalam Lembaga Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, dan berkhidmah itu tugas pokoknya adalah melayani perjuangan. Oleh karena itu berkhidmah dalam Perjuangan Wahidiyah sesuai dengan nama khidmah, yaitu semata – mata memberikan sebuah pelayanan yang terbaik tanpa menuntut imbalan apapun termasuk uang/upah/gaji. Adapun uang/upah/gaji yang diterima khodim hanyalah sekedar pemberian alakadarnya dari Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri melalui kebijakan Pengasuh yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan perjuangan. Sedangkan kalau berkerja itu adalah semata – mata untuk mencari dan menghasilkan / mendapatkan uang yang banyak.

Dalam berkhidmah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai manusia yang berkeluarga, ada dua faktor yang harus dilaksanakan khodim dalam berkhidmah yakni faktor lahiriyah dan faktor batiniyah. Faktor lahiriyah adalah berkhidmah (bekerja) dengan baik, tertib, dan disiplin sesuai aturan dan ketentuan yang ada sebagaimana

bekerja pada umumnya, sedangkan faktor batiniyah adalah berkhidmah (bekerja) yang disertai dengan niatan nderek (mengikuti) Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid RA dengan pendekatan spiritual, yaitu sebuah keyakinan yang harus dicamkan dalam setiap jiwa seorang khodim terhadap sang guru sejati yang sekaligus sebagai Pengasuh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, bahwa dengan sam'an wa tho'atan melaksanakan tugas – tugas perjuangan secara tepat, baik, dan tulus sesuai dawuh dan petunjuk beliau, akan tercukupi apa yang menjadi hak – haknya sebagai khodim yang berkhidmah. Jadi berkhidmah (bekerja) di Lembaga Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri adalah tidak semata mencari dan mendambakan materi seperti uang/upah sebagaimana bekerja (karier) pada umumnya di luar Yayasan Perjuangan Wahidiyah, akan tetapi di samping melaksanakan tugas – tugas kelembagaan/instansi secara umum, berkhidmah memiliki komitmen khusus yaitu berguru secara ruhani yang bertujuan untuk taqorruban atau pendekatan diri kepada Allah SWT wa Rosulih SAW, yang secara otomatis akan berdampak positif pada esensi keimanan, ketaqwaan dan kesadaran hati kepada Allah SWT. Justru dengan upaya berguru dan wushul, sadar kepada Allah SWT itulah kita berharap agar Allah SWT memberikan kecukupan sebagai pemenuhan daripada hak dan kewajiban para istri yang berkhidmah khususnya.

Setiap khodim atau orang yang berkhidmah di dalam Lembaga Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, disamping berkhidmah dan atau bekerja melayani tugas-tugas perjuangan, juga diarahkan dan dibimbing untuk nderek (mengikuti), berguru dan sam'an wa tho'atan (mentaati semua dawuh) kepada Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, yang oleh para khodim khususnya, beliau diyakini sebagai kekasih Allah dan juga sebagai guru rohani yang dengan izin Allah beliau mampu mengantarkan ummat untuk wushul sadar kepada Allah SWT wa Rosulih SAW. Apabila di dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya disertai niatan yang tulus berkhidmah dengan baik dan tepat (istilah dalam perjuangan dengan semata-mata Lillah-Billah), maka hak secara basyariyah (kemanusiaan) yang merupakan kebutuhan hidup sehari – hari meliputi sandang, pangan, papan akan diperolehnya sesuai tingkat prestasi (karier) masing – masing yang berbeda-beda. Keyakinan inilah yang menjadikan para khodim dalam berkhidmah meski hanya dengan pemberian uang/gaji alakadarnya dari perjuangan, mereka akan mendapat barokah (bertambahnya kebaikan / ziyaadatul khoir) dari sang guru, dan memperoleh kecukupan kebutuhan hidup sehari-hari dari sumber lain bidu'aaihi (dengan do'a-do'a

beliau), bahkan kecukupan itu akan datang dari arah mana datangnya tanpa disangka – sangka di luar kemampuan pemikiran kita.

Faktor batiniyah ini adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At – Talaq ayat 2 – 3 :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Terjemahnya : “ Dan barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka – sangka ”.

Bekerja di luar Perjuangan Wahidiyah tidak ada nuansa khidmah dan berguru rohani, yakni hanyalah semata – mata bekerja mencari nafkah lahiriyah berupa uang/upah/gaji. Bila ada seseorang yang bekerja/berkhidmah di lembaga - lembaga lain seperti institusi keagamaan atau majlis ta'lim atau pesantren, dan mereka tidak mendapat uang/gaji atau mendapat uang/gaji, itu adalah relative hak masing-masing dari pada lembaga atau institusi keagamaan tersebut.

Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri yang Berkhidmah (bekerja) menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dari istri yang berkhidmah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1. Pelaksanaan Hak Istri yang Berkhidmah

No.	Keterangan / Uraian	Frekuensi
1	Dengan adanya istri yang berkhidmah tidak merubah haknya untuk mendapat dan memperoleh nafkah dari suami.	5 Orang
2.	Istri yang berkhidmah tidak merubah akan haknya untuk diperlakukan baik oleh sang suami, baik dalam hal kasih sayang maupun cinta kasih, dihormati, dihargai dan sebagainya.	5 Orang
3.	Dalam hal hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami telah mengalami sedikit pergeseran, karena pada dasarnya tempat tinggal yang ditempati bukan lagi hal yang harus dipenuhi dari suami melainkan dari hasil jerih payah bersama.	3 Orang

Dari tabel 1 diatas nampak bahwa 5 orang dari jumlah istri yang berkhidmah dalam penuntutannya tidak mengalami pergeseran. Hal itu terlihat pada hak istri untuk mendapatkan atau memperoleh nafkah dari suami. Pada dasarnya untuk memperoleh dan membelanjakan nafkah dari suami merupakan suatu hak yang dimiliki oleh istri. Seperti yang disebutkan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 bahwa : Suami wajib menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri

dan anak-anaknya serta dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 bahwa :

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari pasal tersebut mengandung pengertian bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan membelanjakannya untuk keperluan rumah tangga dan sebaik – baiknya berusaha memberikan perhatian kasih sayang dan memberikan pengertian – pengertian.

Dengan adanya istri yang berkhidmah, nafkah bisa didapat atau diperoleh dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Akan tetapi, hak istri untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami tidak mengalami pergeseran. Seorang istri tetap menerima dan menuntut hak untuk menerima nafkah dari suami. Seorang istri tetap mengelola nafkah yang diberikan oleh suami.

Meskipun istri berkhidmah dan memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya akan tetapi seorang istri tetap menuntut haknya untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Dengan berkhidmah tidak berubah hak seorang istri untuk selalu disayangi dan dicintai oleh suaminya dan hubungan nafkah batin istri tetap meminta agar diperlakukan baik layaknya kehidupan suami istri. Dalam menjalankan kehidupan sehari – haripun seorang istri menuntut haknya untuk dihargai serta dihormati kedudukannya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang tergambar dalam tabel 1 bahwa 5 orang dari jumlah istri yang bekerja ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang istri.

Salah satu kewajiban seorang suami dan menjadi hak bagi seorang istri adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang mana suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak – anaknya, seperti yang disebutkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 bahwa :

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Dalam hal hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami telah mengalami sedikit pergeseran. Karena dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi rumah tangga tersebut menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri. Dari hasil wawancara terdapat 3 orang yang mendapatkan tempat tinggal dihasilkan dari hasil jerih payah bersama antara suami dan istri, dan hanya 2 orang saja yang mendapatkan tempat tinggal dari hasil jerih payah suami.

Kewajiban seorang perempuan atau wanita yang telah menikah pada dasarnya memiliki tiga keutamaan dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Kewajiban tersebut adalah kewajiban seorang istri terhadap suami, kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, dan kewajiban seorang

istri dalam perlindungan dan pendidik serta menjadi ibu yang baik bagi anak – anaknya.

Tabel 2.
 Pelaksanaan Kewajiban Istri yang Berkhidmah Terhadap Suami

No.	Keterangan / Uraian	Frekuensi
1.	Kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya seperti halnya apabila seorang istri yang menginginkan berkhidmah harus mendapat izin dari suami dan penentuan jenis pekerjaan istri pun ditentukan oleh suaminya, serta menghargai kedudukan suaminya.	5 Orang
2.	Kewajiban istri dalam memenuhi nafkah batin suami.	5 Orang

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa kewajiban seorang istri yang berkhidmah terhadap suami. Kewajiban seorang istri dan yang menjadi hak daripada suami adalah ketaatan yang harus ia lakukan terhadap suaminya. Seperti yang disebutkan dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 bahwa : Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dari hasil wawancara didapat bahwa 5 orang dari jumlah istri yang berkhidmah memaparkan bahwa sebelum para istri berkhidmah mereka meminta izin terlebih dahulu pada suaminya, hal itu berlaku juga pada jenis pekerjaan yang harus ditekuni oleh istrinya tersebut. Akan tetapi dari hasil wawancara dari 5 orang, bahwa untuk penentuan jenis pekerjaan, suami tidak menganjurkan atau menentukan jenisnya.

Kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin suami tetap dijalankan dengan baik. Dengan berkhidmah tidak menghilangkan tugas daripada seorang istri untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah batin suaminya, karena pemenuhan nafkah batin merupakan suatu hal yang terpenting dalam hubungan suami istri sebagaimana terlihat di tabel 2 bahwa 5 orang istri yang berkhidmah memaparkan hal tersebut.

Tabel 3.
 Pelaksanaan Kewajiban Istri yang Berkhidmah Sebagai Ibu Rumah Tangga

No.	Keterangan / Uraian	Frekuensi
1.	Istri berkewajiban dalam mengatur segala keperluan kebutuhan sehari-hari seperti halnya keperluan dapur dan kebutuhan hidup rumah tangganya.	5 Orang
2.	Didalam sebagai seorang ibu rumah tangga seorang istri harus dituntut untuk tahu dan bisa mengatur agar rumah tangganya dapat berjalan dengan semestinya, layaknya sebuah keluarga	5 Orang

Dalam tabel 3 merupakan pelaksanaan kewajiban dari seorang istri yang berkhidmah sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga yang telah dibinanya. Seperti yang disebutkan dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 bahwa :

Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan kewajiban ini meskipun istri tersebut berkhidmah, akan tetapi tetap menjalankan serta mengatur segala keperluan dan kebutuhan sehari – hari rumah tangganya sebagaimana terlihat pada tabel bahwa 5 orang istri yang berkhidmah memaparkan hal tersebut. Seperti halnya kebutuhan dapur para istri berkhidmah tetap dijalani sendiri, meskipun ada yang sebagian para istri yang berkhidmah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri untuk kebutuhan dapur diserahkan ibunya (neneknya) ataupun kepada anaknya yang sudah dewasa, akan tetapi para istri tidak menyerahkan penuh pada anak – anaknya yang sudah dewasa yaitu kebutuhan sehari – hari yang diperlukan oleh suami dan anak – anaknya, seorang istri tetap menjalankannya sendiri.

Tabel 4.

Pelaksanaan Kewajiban Istri yang Berkhidmah Sebagai Pendidik atau Sebagai Ibu

No.	Keterangan / Uraian	Frekuensi
1.	Kewajiban istri yang berkhidmah terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak – anaknya.	5 Orang
2.	Kewajiban ibu untuk selalu mendampingi dengan memberikan curahan kasih sayang dan ikut menyelesaikan masalah pada anak – anaknya.	0

Dari tabel 4 tentang pelaksanaan kewajiban istri yang berkhidmah sebagai pendidik atau sebagai ibu bagi anak – anaknya. Seperti yang disebutkan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 bahwa : Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Meskipun istri berkhidmah, akan tetapi tidak melupakan atas kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebanyak 5 orang dari mereka mengutaran hal demikian, hal itu terlihat dari hasil wawancara bahwa dengan adanya istri berkhidmah tetap bisa memperhatikan dari pada pertumbuhan anak – anak mereka. Mereka bisa merasakan pertumbuhan mereka anak – anaknya yang dijalani dari tahun ke tahun. Akan tetapi para istri yang berkhidmah sejumlah 5 orang dari mereka menyadari bahwa tidak bisa dengan penuh melindungi serta mendampingi anaknya dalam menjalani kehidupan sehari – hari.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan penelitian di atas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa faktor yang menyebabkan para istri berkhidmah adalah untuk nderek (mengikuti) dan mengabdikan kepada beliau Kanjeng Romo KH. Abdul Latif Madjid RA Pengasuh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Jadi berkhidmah (bekerja) di Lembaga Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri adalah tidak semata mencari dan mendambakan materi seperti uang/upah sebagaimana bekerja (karier) pada umumnya di luar Yayasan Perjuangan Wahidiyah, akan tetapi disamping melaksanakan tugas – tugas kelembagaan/instansi secara umum, berkhidmah memiliki komitmen khusus yaitu berguru secara ruhani yang diyakini oleh para khodim mampu mengantarkan mereka untuk taqorruban atau mendekatkan diri kepada Allah SWT wa Rosulih SAW, yang secara otomatis akan berdampak positif pada meningkatnya keimanan, ketaqwaan dan kesadaran hati kepada Allah SWT. Justru dengan keyakinan berguru dan wushul, sadar kepada Allah SWT itulah kita berharap agar Allah SWT memberikan kecukupan sebagai pemenuhan daripada hak dan kewajiban para istri yang berkhidmah khususnya.
2. Terkait hak dan kewajiban para istri yang berkhidmah, sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, mereka telah melakukannya dengan baik, dengan berkhidmah tidak merubah haknya untuk mendapat dan memperoleh nafkah dari suami, begitupun haknya untuk diperlakukan baik oleh sang suami, baik dalam hal kasih sayang maupun cinta kasih, dihormati, dihargai dan sebagainya tidak mengalami perubahan. Namun dalam hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suami telah mengalami sedikit pergeseran, karena pada dasarnya tempat tinggal yang ditempati bukan lagi hal yang harus dipenuhi dari suami melainkan dari hasil jerih payah bersama. Kewajiban seorang istri terhadap suami, didapat bahwa sebelum para istri berkhidmah mereka meminta izin terlebih dahulu pada suaminya dan kewajiban istri dalam memenuhi nafkah batin suami juga tetap dijalankan, sedangkan pelaksanaan kewajiban dari seorang istri yang berkhidmah sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga yang telah dibinanya, dalam pelaksanaan kewajiban ini meskipun istri tersebut berkhidmah akan tetapi tetap menjalankan serta mengatur segala keperluan

dan kebutuhan sehari-hari rumah tanganya. Seperti halnya kebutuhan dapur para yang istri bekerja tetap dijalani sendiri, meskipun ada yang sebagian para istri yang berkhidmah di Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri untuk kebutuhan dapur diserahkan keibu (neneknya), ataupun kepada anaknya yang sudah dewasa. Tentang pelaksanaan kewajiban istri yang berkhidmah sebagai pendidik atau sebagai ibu bagi anak – anaknya. Meskipun istri berkhidmah akan tetapi tidak melupakan atas kewajibannya sebagai seorang ibu.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka berikut ini dikemukakan saran peneliti yang diharapkan mendapat perhatian dan tanggapan sebagai berikut:

1. Kepada para istri, meskipun sudah memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga, diharapkan supaya meningkatkan perhatiannya dalam membagi atau mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga dapat terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis. Karena para istri tidak bisa mendampingi anak – anaknya secara sempurna selama 24 jam.
2. Kepada masyarakat dan semua pihak, diharapkan supaya lebih memahami akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Kepada pemerintah, diharapkan supaya menyempurnakan lagi dalam mengatur Undang – Undang tentang hak dan kewajiban istri bekerja. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam belum ada peraturan tertulis yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri bekerja

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. 2006. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X. Jakarta: Widya Cahaya.
- Lexy J, Meleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosda Karya.
- Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cet ke-II. Bandung : Nuansa Aulia.
- Rasyid,Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII. Jakarta : Sinar Baru Al Gesindo.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sinarsindo Utama. 2015. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama.

Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Silam dan Undang – Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Jogjakarta : Penerbit Liberty